

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN *COVID-19*
DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

HADI FAUZI DHARNADI
NPP. 29.1937

*Asdaf Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Keuanagan publik*

Email:
hadifauzi78@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research) The implementation of policies regarding the budget is an important factor during the current pandemic, the government in carrying out the policy of refocusing and reallocating regional revenue and expenditure budgets in an effort to handle Corona Virus Disease 2019 continues to strive so that its implementation can run optimally. The spread of Corona Virus Disease 2019 had a negative impact on the stability of the country's financial system. To overcome this, the ministries, institutions and local governments are directed to make adjustments to the 2021 budget to focus on activities to handle the spread of Covid-19. In response to this directive, the Majene Regency Government carried out refocusing and reallocation of the APBD in the 2021 Fiscal Year. Purpose : to find out how to implement the refocussing and reallocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2021 Fiscal Year in Majene Regency, the obstacles and efforts in the implementation and reallocation of the APBD..***Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation***Result** *The Majene Regency Government has implemented the Refocussing Policy and Reallocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2021 Fiscal Year in the Context of Handling the Impact of Covid-19 in Majene Regency quite well. Majene Regency areas include: Number of Regulations Issued in a Short Period of Time, Conclusion* *In the implementation of the refocussing and reallocation of the APBD in Majene Regency in its implementation there are several obstacles including in terms of unpreparedness in terms of budget implementers in accepting budget changes and the lack of good understanding of the budget implementers on the newly established mechanism, overlapping regulatory policies, and also some problems were still found, among others, macro policy refocusing and reallocation had a negative impact on economic growth, and the programs and operational expenditures as well as programs for community empowerment were not properly implemented.***Keywords :** **Refocussing, Reallocation, APBD**

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian) Pelaksanaan kebijakan mengenai anggaran menjadi faktor penting disaat masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah dalam menjalankan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam upaya penanganan Corona Virus Disease 2019 ini terus berupaya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berdampak buruk terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Mengatasi hal tersebut kementerian, lembaga serta pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan penyesuaian anggaran tahun 2021 untuk difokuskan pada kegiatan penanganan penyebaran Covid-19. Sebagai respon terhadap arahan tersebut Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan kegiatan refocusing dan realokasi APBD pada Tahun Anggaran 2021. **Tujuan** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *refocussing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Majene, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan dan realokasi APBD tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:.** Pemerintah Kabupaten Majene telah melaksanakan Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak *Covid-19* di Kabupaten Majene dengan cukup baik. Hambatan maupun kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam melaksanakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene antara lain: Banyaknya Peraturan yang Keluar dalam Kurun Waktu yang Singkat, **Kesimpulan** pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD di Kabupaten Majene dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya dalam hal ke tidak siapan dalam hal pelaksana anggaran dalam menerima perubahan anggaran serta kurangnya pemahaman yang baik dari pelaksana anggaran terhadap mekanisme yang baru di tetapkan, kebijakan regulasi yang tumpang tindih, dan juga masih ditemukan beberapa masalah-masalah, antara lain secara makro kebijakan *refocusing* serta realokasi memunculkan dampak yang negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan tidak terlaksananya program-program dan belanja operasional serta program untuk pemberdayaan masyarakat dengan baik. **Kata kunci: : Refocussing, Realokasi, APBD**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Keuangan negara yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dana negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, begitupun dengan yang berupa uang atau barang yang bisa dibuat menjadi milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sangat mirip dengan APBN, APBD sendiri dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Keuangan negara yang dimuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitupun yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerahberhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penggunaan anggaran atas biaya APBD untuk keperluan krisis termasuk kebutuhan darurat yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dunia kini sedang menghadapi dan dilanda bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disingkat *COVID-19* yang penyebarannya sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penularan dari virus *COVID-19* terus ditekan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran yang semakin meluas serta mengatasi masalah keuangan pemerintah. Dengan adanya strategi-strategi serta instruksi dari pusat tentang penanganan *COVID-19* tersebut Kabupaten Majene dengan segeramenindaklanjuti untuk melaksanakan kegiatan *refocusing* dan realokasi anggaran, selain melaksanakan kegiatan *refocusing* dan realokasi belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Majene juga melakukan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan juga rasionalisasi terkait pendapatan asli daerah. Dalam pendapatan transfer daerah Kabupaten Majene juga mengalami penurunan sebesar 1,92 persen, hal tersebut terjadi dikarenakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berkurang, hal ini dipicu karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran pada dana alokasi umum, dilain hal pendapatan transfer antar daerah naik 7,75 persen. Dalam pelaksanaannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Majene masih mengalami hambatan dalam hal ke tidak siapan dalam hal pelaksana anggaran dalam menerima perubahan anggaran serta kurangnya pemahaman yang baik dari pelaksana anggaran terhadap mekanisme yang baru di tetapkan, kebijakan regulasi yang tumpang tindih, dan Juga masih ditemukan beberapa masalah-masalah, antara lain secara makro kebijakan *refocusing* serta realokasi memunculkan dampak yang negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan tidak terlaksananya program- program dan belanja operasional serta program untuk pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut juga didapati suatu masalah yang mana dalam pelaksanaannya target kinerja kepala daerah dalam RPJMD tidak terealisasi dengan baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan kebijakan mengenai anggaran menjadi faktor penting disaat masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah dalam menjalankan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam upaya penanganan Corona Virus Disease 2019 ini terus berupaya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berdampak buruk terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Mengatasi hal tersebut kementerian, lembaga serta pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan penyesuaian anggaran tahun 2021 untuk difokuskan pada kegiatan penanganan penyebaran Covid-19. Sebagai respon terhadap arahan tersebut Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan kegiatan refocussing dan realokasi APBD pada Tahun Anggaran 2021.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama Jamila Lestyowati(2020) berjudul “Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussin g Kegiatandi masa pandemi Covid-19 “di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Proses revisi berjalan massif pada unit teknis internal BDK yaitu seksi penyelenggaraan selaku *person in charge* (PIC).kegiatan pelatihan.Kedua, Muhamma d Junaidi (2020)berjudul “Kebijakan Refocussin g AnggaranBelanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”.Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Strategi daerah selama pandemi harus berpegang g dari segi kesehatan, danEkonomi Ketiga, Edy Sudaryant o (2020)berjudul “Strategi Realokasi APBD Untuk Penangg ulan gan Pandemi Covid-19 “Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Pemerintah pusat membu at kebijakan mengenai penang anan pandemivirus COVID- 19 dimulai dengan pencegahan penyebab arannya.Keempat, Irvan Oktarians a Pradana (2020) berjudul “Alokasi Anggaran Pendapata n dan Belanja Desa (APBDES)Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KabupatenLamongan“di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Proses revisi berjalan massif pada unit teknis internal BDK yaitu seksi penyelenggaraan selaku *person incharge* (PIC).kegiatanpelatihan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kegiatan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; Untuk mengetahui kendala dalam implementasi pelaksanaankegiatan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam percepatan penanganan COVID-19 di KabupatenMajene Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data. Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD di Kabupaten Majene

A. Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam proses komunikasi terkandung transmisi, konsistensi dan kejelasan.

1. Transmisi

Menyangkut penyaluran atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penanganan covid-19 di kabupaten Majene diantara sesama implementor menyangkut Pemahaman mereka (pelaksana) akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman tentang keputusan yang dikeluarkan.

2. Kejelasan

Ketidajelasan petunjuk pelaksana maupun pesan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene menimbulkan interpretasi yang keliru bahkan bertentangan dengan makna sesungguhnya dari petunjuk dan pesan komunikasi yang pada gilirannya menimbulkan penyimpangan yang fatal dalam implementasi di lapangan.

3. Konsistensi

Pemerintah daerah kabupaten Majene telah melaksanakan perintah sebagaimana mestinya dengan konsisten dengan mencapai tujuan suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan anggaran hasil pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Majene tampaknya telah diarahkan untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang terdapat PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, walaupun pada saat pelaksanaannya belum bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD di Kabupaten Majene dilihat dari perspektif dimensi komunikasi yang terdiri dari beberapa indikator dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif hal tersebut dapat dilihat dengan adanya prosedur dalam indikator-indikator yang mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan yang efektif disini menyangkut: (a) staf yang memadai dengan berbagai keahliannya, (b) wewenang, (c) informasi, dan (f) fasilitas yang diperlukan.

1. Staf

Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan. kompetensi dari staf yang dimiliki BKAD Kabupaten Majene cukup ahli dalam menjalankan kebijakan yang ada.

2. Wewenang

Menyangkut besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. Dari hasil dilapangan kewenangan yang dijalankan oleh pengelola kegiatan refocusing telah dijalankan dengan efektif. Mengingat terbatasnya wewenang efektif, maka perlu kerja sama antara para pejabat maupun pelaksana di lapangan.

3. Fasilitas-fasilitas

Dimaksudkan di sini menyangkut ketersediaan sarana fisik, misalnya ketersediaan ruangan kantor. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menjalankan kebijakan refocusing dan realokasi APBD di kabupate Majene telah terpenuhi dengan baik namun perlu ditingkatkan dalam hal kekuatan dan kecepatan speedy jaringan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *refocussing* dan realokasi dilakukan dengan berpegang kepada APBD yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi realisasicapaian target yang telah dilakukan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

C. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Pelaksana kebijakan telah menjalankan kewenangan yang diberikan dengan efektif dan sebagaimana mestinya dikerjakan/implementasikan. denganbatas waktu yang singkat pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD cukup menyulitkan pemerintah daerah, ditambah lagi kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD keluar secara bertahap sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kebijakan yang baru dikeluarkan. Kebijakan-kebijakan yang keluar secara bertahap ini cukup menyulitkan bagi pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Majene bekerja ekstra.

D. Struktur Birokrasi

Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara cara yang lazim dilakukan. pada awalnya kepala perangkat daerah yang tetap mempertahankan program dan kegiatan yang tengah mereka laksanakan belum memahami dengan jelas perintah yang diturunkan dari pemerintah pusat, ini yang kemudian mengakibatkan proses rasionalisasi anggaran berjalan dengan lambat. Mengatasi hal tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengadakan rapat kembali untuk membahas rasionalisasi pergeseran anggaran tahun 2021. telah terlaksananya dan memenuhi aspek dimensi-dimensi yang terdiri dari beberapa indikator yang terdapat dalam teori Implementasi Kebijakan C. Edwards yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang dihimpun dari hasil pengamatan dilapangan setelah hasil wawancara oleh peneliti.

3.2 Hambatan dalam pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi APBD.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kali ini berpengaruh besar terhadap program dan kegiatan yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditambah lagi banyak target dan capaian kinerja yang dijanjikan dan harus dikurangi akibat ditetapkannya kebijakan keuangan ini. Dalam pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD ini terdapat hambatan-hambatan yang memperlambat proses pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD, terdapat beberapa hambatan yang penulis identifikasi terkait pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD meliputi banyaknya peraturan yang keluar dalam kurun waktu yang singkat, kurang tanggapnya pemerintah terhadap arahan terbaru dari pemerintah pusat, serta perangkat daerah sudah terlanjur menjalankan program dan kegiatan yang telah di janjikan sebelumnya.

A. Banyaknya Peraturan Baru yang Diterima Pemerintah Daerah dalam Kurun Waktu yang Singkat.

Pergolakan ekonomi yang cukup besar telah mengusik stabilitas sistem keuangan Negara membuat pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam mengatasinya. Untuk itu pemerintah, mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan *refocussing* dan realokasi anggaran ini. Akan tetapi, peraturan yang diturunkan kepada pemerintah daerah secara bertahap-tahap dalam kurun waktu yang singkat ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan *refocussing* dan realokasi anggaran ini dengan peraturan yang baru. Peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang singkat ini cukup menyulitkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang baru saja diturunkan kepada pemerintah daerah dengan tenggang waktu yang sangat singkat.

B. Menyelaraskan Dana Pusat dengan Dana PAD yang rendah akibat Target yang Tidak Tercapai

Setiap kebijakan sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan mengenai pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD ini disampaikan kepada Pemerintah daerah secara bertahap. Oleh karena itu, apapun kebijakan yang yang dibuat oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus disikapi dengan baik, hasil dari pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD di Kabupaten Majene seharusnya sumber-sumber dari anggaran yang ada dapat saling menopang dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*. Akan tetapi, karena kekurangan sumber dana baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Majene sendiri, tetapi dengan kondisi keuangan dari pemerintah Kabupaten Majene yang sangat tidak mampu dan tidak siap untuk menghadapi kebijakan *refocussing* dan realokasi APBD mengakibatkan pemerintah kewalahan mengatur keuangan yang ada. Dari kekurangan tersebut pemerintah Kabupaten Majene meminta bantuan dari *leading service* seperti polres Majene, kodim 1401 Majene, dan BANK setempat

C. Perangkat Daerah Telah Menjalankan Program dan Kegiatan.

Setiap Perangkat daerah pasti memiliki program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan. Program dan Kegiatan yang dirancang oleh satuan kerja perangkat daerah ini kemudian didanai oleh APBD. penyebab terlambatnya pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD Kabupaten Majene juga dikarenakan terlambatnya laporan penyesuaian yang diserahkan oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah menyatakan bahwa mereka kesulitan melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran dikarenakan beberapa program dan kegiatan yang berada pada Triwulan I sudah berjalan ditambah lagi kerjasama dengan pihak ketiga sudah dijalin. Sehingga mereka kesulitan melakukan penyesuaian anggaran.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Jamila Lestyowati(2020) berjudul “Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di masa pandemi Covid-19 “. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Proses revisi berjalan massif pada unit teknis internal BDK yaitu seksi penyelenggaraan selaku *person in charge* (PIC).kegiatan pelatihan.Muhammad Junaidi (2020)berjudul “Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan PandemiCovid-19”.Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Strategi daerah selama pandemi harus berpegang dari segi kesehatan, danEkonomi.Edy Sudaryanto (2020)berjudul “Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 “. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai penanganan pandemivirus COVID- 19 dimulai dengan pencegahan penyebarannya. Irvan Oktariansa Pradana(2020) berjudul “Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KabupatenLamongan“. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Proses revisi berjalan massif pada unit teknis internal BDK yaitu seksi penyelenggaraan selaku *person incharge* (PIC).kegiatanpelatihan.Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni pelaksanaan *refocussing* dan realokasi APBD di Kabupaten Majene dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya dalam hal ke tidak siapan dalam hal pelaksana anggaran dalam menerima perubahan anggaran serta kurangnya pemahaman yang baik dari pelaksana anggaran terhadap mekanisme yang baru di tetapkan, kebijakan regulasi yang tumpang tindih, dan juga masih ditemukan beberapa masalah-masalah, antara lain secara makro kebijakan *refocusing* serta realokasi memunculkan dampak yang negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan tidak terlaksananya program-program dan belanja operasional serta program untuk pemberdayaan masyarakat dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Majene telah melaksanakan Implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Majene dengan cukup baik. Hambatan maupun kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam melaksanakan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene antara lain:Banyaknya Peraturan yang Keluar dalam Kurun Waktu yang Singkat, Dana PAD daerah yang tidak memenuhi target sehingga dana dari pusat ditambah dana PAD daerah yang lemah tidak mampu menopang kegiatan penanganan COVID-19, Perangkat Daerah TelahMenjalankan Program dan Kegiatan yang telah dijalankan pada Triwulan I membuat perangkat daerah kesulitan melakukan penyesuaian.Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene antara lain:Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene untuk mengejar ketertinggalan akibat banyaknya peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang sangat singkat dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk percepatan pengumpulan laporan penyesuaian dan meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan penyesuaian APBD.;Meningkatkan intensitas pengecekan kebijakan dari pemerintah pusat serta menetapkan petugas untuk memeriksa kebijakan khusus terkait dengan Pelaksanaan*Refocussing* dan Realokasi APBD.Mengadakan rapat bersamakepala perangkat daerah mengenai rasionalisasi anggaran dan menetapkan keputusan sepihak oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah.**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Dwijowijoto saja.**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan

pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada kepala Pemerintah Kabupaten Majene serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Junaidi (2020) berjudul “Kebijakan Refocusing dan Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*”

Jamila Lestyowati (2020) berjudul “Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di masa pandemi *Covid-19*”

Edy Sudaryanto (2020) berjudul “Strategi Realokasi APBD Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*”

Irvan Oktariansa Pradana (2020) berjudul “Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Lamongan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

